



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN JALAN KHUSUS MENJADI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendorong terjadinya keseimbangan antar daerah, kesiapan infrastruktur jalan merupakan bagian terpenting dari tanggung jawab pemerintah daerah sehingga memerlukan pengaturan dalam penggunaannya.
- b. bahwa penggunaan jalan khusus yang tidak lagi dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan hasil tambang, perkebunan dan/atau kehutanan telah mengurangi tingkat keamanan, kenyamanan, keselamatan, sehingga memerlukan pengaturan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3209);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4949);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,  
dan  
BUPATI PASER,  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PERUBAHAN JALAN KHUSUS MENJADI JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
9. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pengangkutan pertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
13. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya;

15. Hak Atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
16. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
17. Retribusi Dispensasi yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pembayaran perizinan dispensasi melalui jalan terlarang yang diberikan Pemerintah Daerah.
18. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

## BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Pengaturan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran;
- c. keserasian;
- d. keselarasan dan Keseimbangan;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan.

### Pasal 3

Pengaturan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan peran Pemerintah Daerah dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu.
- c. mewujudkan pembangunan yang sama, merata dan seimbang bagi kepentingan masyarakat;
- d. mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penggunaan jalan; dan
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

### Pasal 4

Sasaran dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kejelasan status dalam penyelenggaraan jalan khusus;
- b. mewujudkan peran pemerintah daerah dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap jalan khusus yang menjadi jalan umum; dan
- c. mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.

### Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. perubahan status jalan yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan, tambang, pertanian dan/atau perkebunan;
- b. perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PENGATURAN JALAN

Bagian Pertama  
Jalan Umum

Pasal 6

- (1) Jalan umum merupakan jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
- (2) Jalan umum ini meliputi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan jalan Kabupaten menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- (4) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan;
  - c. pengaturan;
  - d. pengendalian dan Pengawasan.

Bagian Kedua  
Jalan Khusus

Pasal 7

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
  - a. jalan dalam kawasan perkebunan;
  - b. jalan dalam kawasan pertanian;
  - c. jalan dalam kawasan kehutanan;
  - d. jalan dalam kawasan pertambangan;
  - e. jalan dalam kawasan pengairan;
  - f. jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
  - g. jalan dalam kawasan industri; dan
  - h. jalan dalam kawasan pariwisata.
- (3) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (4) Penyelenggara jalan khusus dapat mengizinkan perusahaan lain untuk menggunakan jalan yang dibangunnya dengan melakukan pungutan.
- (5) Perusahaan pengelola jalan yang melakukan pungutan terhadap perusahaan lain yang menggunakan jalan tersebut wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Mekanisme dan besarnya kontribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PERUBAHAN STATUS JALAN

Pasal 8

- (1) Jalan khusus di kawasan kehutanan dan/atau perkebunan yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan hasil hutan dan/atau perkebunan dapat berubah statusnya menjadi jalan umum.
- (2) Jalan khusus di kawasan pertambangan yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan hasil tambang dapat berubah statusnya menjadi jalan umum.

- (3) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terlaksana jika:
- a. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah; atau
  - b. Penyelenggaraannya diambil-alih oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.
- (2) Bupati dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat.
- (3) Jalan khusus yang diserahkan penyelenggaraannya kepada Pemerintah Daerah dilaporkan ke Gubernur.
- (4) Pelaksanaan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah mengikuti pedoman penyerahan jalan khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada Penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati.
- (2) Jika penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (3) Jika penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat menolak usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan khusus berhenti melakukan kegiatan penggunaan jalan, berakhirnya hak atas tanah, membubarkan diri atau pailit yang dinyatakan oleh pengadilan, wajib menyerahkan penyelenggaraan jalan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara jalan khusus diberi jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Selama proses penyerahan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara jalan khusus dilarang mengalihkan, menyewakan, penggunaan jalan kepada pihak lain.

#### Pasal 12

- (1) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus dapat dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, berdasarkan pertimbangan:
  - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau;
  - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan status hak atas tanah penyelenggara jalan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. ganti rugi kepemilikan tanah jika koridor ruang jalan yang akan diambil-alih adalah milik instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat
  - b. tukar guling ruang tanah; atau
  - c. hal-hal lain yang disepakati bersama.
- (4) Jalan khusus yang diambil-alih penyelenggarannya oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Mekanisme dan tata cara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

- (1) Pengelolaan jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menetapkan status jalan khusus yang telah diterima penyerahannya dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih oleh Pemerintah Daerah menjadi jalan umum.
- (3) Penetapan dan inventarisasi jalan khusus yang menjadi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pengambil-alihan jalan khusus oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara jalan khusus wajib memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai status hak atas tanah yang dikuasainya.
- (2) Dalam hal status hak atas tanah yang dikuasai penyelenggara jalan khusus berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penyelenggara jalan khusus wajib menyerahkan hak atas tanahnya kepada Negara.

## BAB V

### DISPENSASI JALAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan melalui jalan Kabupaten dengan beban sumbu kendaraan melebihi ketentuan kelas jalan yang sudah ditetapkan harus mendapatkan izin dispensasi melalui Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin dispensasi melalui jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal (1) disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan surat izin Dispensasi melalui Jalan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat permohonan izin dan ketentuan yang berlaku bagi pemegang izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemegang dispensasi wajib membayar retribusi atas permohonan izin tersebut.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak:
- a. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengaturan, pembinaan, pengoperasian dan pengawasan jalan;
  - b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan;
  - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan.
- (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 6.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :  
06/2014



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si  
Pembina  
Nip.19620424 199303 1 011